



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 10 TAHUN : 1999 SERI : B.10.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 20 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk segera membuat ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) sebagaimana dimaksud dalam stbl Tahun 1926 Nomor: 226 yang telah diubah dan ditambah dengan staatsblad Tahun 1940 Nomor : 450.
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat. (Berita Negara Tahun 1950).
3. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

4. Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
5. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1987 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55).
10. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1972 tentang Program Operasional untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/KPTS/1985 Tahun 1985 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 4 Seri C).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu.
- d. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau Dinas lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan/Kepala Dinas lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- f. Pemeriksaan Berkala adalah Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik tahunan terhadap alat pencegah/pemadam kebakaran;
- g. Alat Pemadam Kebakaran adalah setiap sarana dalam bentuk Tabung yang digunakan untuk tujuan memadamkan Kebakaran;
- h. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- i. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- k. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang terdaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;

- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- n. Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai segala macam kegiatan kerja antara lain untuk :
 - Pertemuan Umum;_
 - Lembaga Pemasyarakatan;
 - Kantor;
 - Toko;
 - Hotel;
 - Pendidikan;
 - Hiburan;
 - Peribadatan;
 - Pasar;
 - Pusat Perdagangan;
 - Panti Asuhan;
 - Rumah Makan;
 - Rumah Sakit;
 - SPBU.
- p. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran pemberian izin tertentu yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;

BAB II **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas setiap pemberian pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

- (2) Objek retribusi adalah setiap pemberian pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.
- (3) Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memiliki atau mempergunakan alat pemadam kebakaran.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran diukur dengan cara menghitung jumlah pelayanan yang diberikan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 4

Retribusi pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran termasuk dalam golongan Retribusi jasa umum.

Pasal 5

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran dan pengujian alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Pengenaan tarif pemeriksaan dan pengujian alat Pemadam Kebakaran didasarkan kepada :
 - Jenis air bertekanan;
 - Jenis busa;
 - Jenis CO₂;
 - Jenis Kimia Kering;
 - Jenis Halon;
 - Jenis Busa Mekanik.

Pasal 7

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Jenis air bertekanan :

- Ukuran 1 s.d. 5 liter Rp. 500,00 /tb;
- Ukuran 5 s.d. 10 liter Rp. 750,00 /tb;
- Ukuran 10 s.d. 15 liter Rp. 1.000,00 /tb;
- Ukuran 15 s.d. 20 liter Rp. 1.200,00 /tb;
- Ukuran 20 s.d. 30 liter Rp. 1.500,00 /tb;
- Ukuran lebih besar dari 30 liter .. Rp. 2.500,00 /tb;

2. Jenis Busa :

- Ukuran 1 s.d. 5 liter Rp. 750,00 /tb;
- Ukuran 5 s.d. 10 liter Rp. 1.000,00 /tb;
- Ukuran 10 s.d. 15 liter Rp. 1.500,00 /tb;
- Ukuran 15 s.d. 20 liter Rp. 2.000,00 /tb;
- Ukuran 20 s.d. 30 liter Rp. 2.500,00 /tb;
- Ukuran lebih besar dari 30 liter .. Rp. 3.500,00 /tb;

3. Jenis CO2 :

- Ukuran 1 s.d. 5 Kg Rp. 1.000,00 /tb;
- Ukuran 5 s.d. 10 Kg Rp. 1.500,00 /tb;
- Ukuran 10 s.d. 15 Kg Rp. 2.000,00 /tb;
- Ukuran 15 s.d. 20 Kg Rp. 2.250,00 /tb;
- Ukuran 20 s.d. 30 Kg Rp. 2.750,00 /tb;
- Ukuran lebih besar dari 30 Kg Rp. 3.500,00 /tb;

4. Jenis Kimia Kering :

- Ukuran 1 s.d. 5 Kg Rp. 1.500,00 /tb;
- Ukuran 5 s.d. 10 Kg Rp. 1.750,00 /tb;
- Ukuran 10 s.d. 15 Kg Rp. 2.000,00 /tb;
- Ukuran 15 s.d. 20 Kg Rp. 2.500,00 /tb;
- Ukuran 20 s.d. 30 Kg Rp. 3.250,00 /tb;
- Ukuran lebih besar dari 30 Kg Rp. 4.500,00 /tb;

5. Jenis Halon :

- Ukuran 1 s.d. 5 Kg Rp. 1.750,00 /tb;
- Ukuran 5 s.d. 10 Kg Rp. 2.500,00 /tb;
- Ukuran 10 s.d. 15 Kg Rp. 3.250,00 /tb;
- Ukuran 15 s.d. 20 Kg Rp. 4.000,00 /tb;
- Ukuran 20 s.d. 30 Kg Rp. 5.000,00 /tb;
- Ukuran lebih besar dari 30 Kg Rp. 6.000,00 /tb;

6. Jenis Busa Mekanik :

- Ukuran 1 s.d. 5 liter Rp. 500,00 /tb;
- Ukuran 5 s.d. 10 liter Rp. 1.000,00 /tb;
- Ukuran 10 s.d. 15 liter Rp. 1.750,00 /tb;
- Ukuran 15 s.d. 20 liter Rp. 2.000,00 /tb;
- Ukuran 20 s.d. 30 liter Rp. 2.250,00 /tb;
- Ukuran lebih besar dari 30 liter .. Rp. 3.000,00 /tb;

Pasal 8

Hasil pemungutan retribusi dipergunakan antara lain :

- Biaya administrasi;
- Biaya pemeriksaan;
- Biaya percetakan;
- Biaya pengujian.

**BAB VI
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan Pendaftaran dan Pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili diluar Wilayah Daerah objek Retribusi di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi, sebagai bahan mengisi daftar induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.

- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB VII TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi Terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang tertuang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata Cara Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XII
K E B E R A T A N

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok retribusi dan atau sanksinya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Tata Cara pemenuhan atas keberatan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tidak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi yang terutang dipungut di dalam Wilayah Daerah.

Pasal 25

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran wajib membayar Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Daerah (STRD).

BAB XVII
INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNGJAWAB

Pasal 26

Pemungut, Pengelola dan Penanggungjawab Retribusi adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau Dinas lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII
TATA CARA PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 27

- (1) Setiap alat pemadam kebakaran harus diperiksa setiap 2 kali setahun disamping itu dapat pula dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Dinas.
- (2) Petugas tersebut pada ayat (1) harus memakai tanda pengenal khusus yang jelas pada waktu melaksanakan tugasnya.
- (3) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi singkat dan jelas tentang cara penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang telah ditentukan harus selalu dalam keadaan baik, bersih dan dapat dibaca dengan jelas.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 29

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 merupakan penerimaan Negara.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di: Indramayu

Pada Tanggal : 22-8-1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U
KETUA,

Cap/ttd

H. MOELJONO MARSAID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U

Cap/ttd

H. OPE MUSTOFA

Disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu dengan Surat Keputusan Nomor:
188.342/SK.89-Huk/1999

Tanggal 1 April 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu
Nomor : 10 Tahun : 1999 Seri : B. 10.

Tanggal 8 April 1999.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U

Cap/ttd

Drs. H. ADIS ROHANDA, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 480 025 180